



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 21 / K /411.101.03/2008

TENTANG
STANDAR BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran angka romawi II angka 2 huruf b angka 6) huruf j) dan Lampiran angka romawi II huruf b angka 7 huruf k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 serta dengan mempertimbangkan azas efisiensi, kepatutan dan kewajaran, maka perlu menetapkan Standar Biaya Tahun Anggaran 2008 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 04 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Standar biaya Tahun Anggaran 2008 adalah satuan biaya setinggi-tingginya yang digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- KEDUA** : Standar biaya Tahun Anggaran 2008 digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2008.
- KETIGA** : Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari standar honorarium dan standar biaya perjalanan dinas.

KEEMPAT : Besaran standar biaya sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada Tanggal : 27 Maret 2008

BUPATI NGANJUK

dto

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

P e m b i n a
NIP. 010 153 759

STANDAR HONORARIUM PNS TAHUN ANGGARAN 2008

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	TH 2008	KETERANGAN
I	HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (HANYA UNTUK DANA YANG BERSUMBER DARI APBN)/ PENGGUNA ANGGARAN			
	a Nilai pagu dana s/d Rp 25 juta	Org/Bulan	150.000	
	b Nilai pagu dana di atas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta	Org/Bulan	200.000	
	c Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	Org/Bulan	250.000	
	d Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d 250 juta	Org/Bulan	300.000	
	e Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s/d 500 juta	Org/Bulan	350.000	
	f Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	Org/Bulan	400.000	
	g Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s/d Rp 2,5 miliar	Org/Bulan	450.000	
	h Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milyar s/d Rp 5 miliar	Org/Bulan	500.000	
	i Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	Org/Bulan	550.000	
	j Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s/d Rp 50 miliar	Org/Bulan	600.000	
	k Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s/d Rp 100 miliar	Org/Bulan	650.000	
	2 PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
	a Nilai pagu dana s/d Rp 25 juta	Org/Bulan	100.000	
	b Nilai pagu dana di atas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta	Org/Bulan	150.000	
	c Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	Org/Bulan	200.000	
	d Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d 250 juta	Org/Bulan	250.000	
	e Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s/d 500 juta	Org/Bulan	300.000	
	f Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	Org/Bulan	350.000	
	g Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s/d Rp 2,5 miliar	Org/Bulan	400.000	
	h Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milyar s/d Rp 5 miliar	Org/Bulan	450.000	
	i Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	Org/Bulan	500.000	
	j Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s/d Rp 50 miliar	Org/Bulan	550.000	
	k Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s/d Rp 100 miliar	Org/Bulan	600.000	
	3 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)			
	a Nilai pagu dana s/d Rp 25 juta	Org/Bulan	125.000	
	b Nilai pagu dana di atas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta	Org/Bulan	150.000	
	c Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	Org/Bulan	200.000	
	d Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d 250 juta	Org/Bulan	250.000	
	e Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s/d 500 juta	Org/Bulan	300.000	
	f Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	Org/Bulan	350.000	
	g Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s/d Rp 2,5 miliar	Org/Bulan	400.000	
	h Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milyar s/d Rp 5 miliar	Org/Bulan	450.000	
	i Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	Org/Bulan	500.000	
	j Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s/d Rp 50 miliar	Org/Bulan	550.000	
	k Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s/d Rp 100 miliar	Org/Bulan	600.000	
	4 BENDAHARA PENGELUARAN / BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU			
	a Nilai pagu dana s/d Rp 25 juta	Org/Bulan	75.000	
	b Nilai pagu dana di atas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta	Org/Bulan	100.000	
	c Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	Org/Bulan	150.000	
	d Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s/d 250 juta	Org/Bulan	200.000	
	e Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s/d 500 juta	Org/Bulan	250.000	
	f Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	Org/Bulan	300.000	
	g Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s/d Rp 2,5 miliar	Org/Bulan	350.000	
	h Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milyar s/d Rp 5 miliar	Org/Bulan	400.000	
	i Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	Org/Bulan	450.000	
	j Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s/d Rp 50 miliar	Org/Bulan	500.000	
	k Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s/d Rp 100 miliar	Org/Bulan	550.000	
	5 STAF Pengelola (PPK)/Pembantu Bendahara/Pemungut Penerimaan			
	a Nilai pagu dana s/d Rp 25 juta	Org/Bulan	75.000	
	b Nilai pagu dana di atas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta	Org/Bulan	100.000	
	c Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	Org/Bulan	125.000	
	d Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d 250 juta	Org/Bulan	150.000	
	e Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s/d 500 juta	Org/Bulan	175.000	
	f Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	Org/Bulan	200.000	
	g Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s/d Rp 2,5 miliar	Org/Bulan	225.000	
	h Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milyar s/d Rp 5 miliar	Org/Bulan	250.000	
	i Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	Org/Bulan	275.000	
	j Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s/d Rp 50 miliar	Org/Bulan	300.000	
	k Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s/d Rp 100 miliar	Org/Bulan	325.000	

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	TH 2008	KETERANGAN
II	PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA			
1	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA Pejabat pengadaan untuk pengadaan di atas Rp 5 juta s/d Rp 50 juta, maksimum 1 orang	Org/Bulan	100.000	
2	PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA (KONSTRUKSI)			
a	Nilai pagu dana s/d Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	Org/Paket	250.000	
b	Nilai pagu dana s/d Rp 100 juta s.d 250 juta	Org/Paket	300.000	
c	Nilai pagu dana s/d Rp 250 juta s/d 500 juta	Org/Paket	350.000	
d	Nilai pagu dana s/d Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	Org/Paket	400.000	
e	Nilai pagu dana s/d Rp 1 milyar s/d Rp 2,5 miliar	Org/Paket	450.000	
f	Nilai pagu dana s/d Rp 2,5 milyar s/d Rp 5 miliar	Org/Paket	500.000	
g	Nilai pagu dana s/d Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	Org/Paket	550.000	
h	Nilai pagu dana s/d Rp 10 miliar s/d Rp 50 miliar	Org/Paket	600.000	
3	PANITIA PENGADAAN BARANG (NON			
a	Nilai pagu dana s/d Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	Org/Paket	175.000	
b	Nilai pagu dana s/d Rp 100 juta s.d 250 juta	Org/Paket	225.000	
c	Nilai pagu dana s/d Rp 250 juta s/d 500 juta	Org/Paket	275.000	
d	Nilai pagu dana s/d Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	Org/Paket	325.000	
e	Nilai pagu dana s/d Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	Org/Paket	375.000	
f	Nilai pagu dana s/d Rp 2,5 milyar s/d Rp 5 miliar	Org/Paket	425.000	
g	Nilai pagu dana s/d Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	Org/Paket	475.000	
h	Nilai pagu dana s/d Rp 10 miliar s/d Rp 50 miliar	Org/Paket	525.000	
4	PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)			
a	Nilai pagu dana s/d Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	Org/Paket	150.000	
b	Nilai pagu dana s/d Rp 100 juta s.d 200 juta	Org/Paket	200.000	
c	Nilai pagu dana s/d Rp 200 juta s/d 500 juta	Org/Paket	250.000	
d	Nilai pagu dana s/d Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	Org/Paket	300.000	
e	Nilai pagu dana s/d Rp 1 milyar s/d Rp 2,5 miliar	Org/Paket	350.000	
f	Nilai pagu dana s/d Rp 2,5 milyar s/d Rp 5 miliar	Org/Paket	400.000	
g	Nilai pagu dana s/d Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	Org/Paket	450.000	
h	Nilai pagu dana s/d Rp 10 miliar s/d Rp 50 miliar	Org/Paket	500.000	
5	PENGELOLA BARANG DAERAH			
a	Penyimpan barang daerah	Org/Bulan	150.000	
b	Pengurus barang daerah	Org/Bulan	200.000	
III	HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN			
a	Koordinator Peneliti	Org/Bulan	300.000	
b	Sekretaris Penelitian	Org/Bulan	250.000	
c	Peneliti Utama (maksimum 4 jam/hari)	Org/jam	27.500	
d	Peneliti (maksimum 4 jam/hari)	Org/jam	22.500	
e	Pengolah data	Org/penelitian	750.000	
f	Pembantu Peneliti	Org/jam	15.000	
g	Petugas Survey	Org/responden	5.000	
h	Pembantu Lapangan	Org/hari	50.000	
IV	HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN			
a	Pelindung	Org/Bulan	500.000	
b	Pembina	Org/Bulan	400.000	
c	Ketua (Penanggungjawab)	Org/Bulan	300.000	
d	Wakil Ketua	Org/Bulan	250.000	
e	Sekretaris	Org/Bulan	200.000	
f	Anggota	Org/Bulan	150.000	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD (PPTK-SKPD)			
a	Nilai pagu dana s/d Rp 25 juta	Org/Bulan	100.000	
b	Nilai pagu dana di atas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta	Org/Bulan	150.000	
c	Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	Org/Bulan	200.000	
d	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d 250 juta	Org/Bulan	250.000	
e	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s/d 500 juta	Org/Bulan	300.000	
f	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	Org/Bulan	350.000	
g	Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s/d Rp 2,5 miliar	Org/Bulan	400.000	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milyar s/d Rp 5 miliar	Org/Bulan	450.000	
i	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	Org/Bulan	500.000	
j	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s/d Rp 50 miliar	Org/Bulan	550.000	
k	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s/d Rp 100 miliar	Org/Bulan	600.000	
	<u>Catatan :</u> Pembentukan Tim dilaksanakan secara selektif sesuai kebutuhan			

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	TH 2008	KETERANGAN
V	HONORARIUM TIM ANGGARAN			
	a Pembina/Pengarah/Pelindung	1 x Pembahasan /hr	300.000	
	b Ketua	1 x Pembahasan /hr	250.000	
	c Wakil Ketua	1 x Pembahasan /hr	200.000	
	d Sekretaris	1 x Pembahasan /hr	175.000	
	e Anggota	1 x Pembahasan /hr	150.000	
	<u>Catatan :</u>			
	- Apabila pembahasan dilaksanakan siang dan malam hari dapat diberikan honorarium sebanyak-banyaknya dihitung 2			
	- Pada hari libur honorarium dihitung 200 % dari honorarium hari kerja			
VI	HONORARIUM TIM PEMBINA DAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
	a Bupati	Org/Bulan	3.250.000	
	b Wakil Bupati	Org/Bulan	3.000.000	
	c Komandan KODIM	Org/Bulan	3.000.000	
	d Kepala POLRES	Org/Bulan	3.000.000	
	e Kepala Kejaksaan Negeri	Org/Bulan	3.000.000	
	f Ketua Pengadilan Negeri	Org/Bulan	3.000.000	
	g Kepala Staf Distrik Militer	Org/Bulan	1.500.000	
	h Wakil Kepala POLRES	Org/Bulan	1.500.000	
	i Wakil Ketua Pengadilan Negeri	Org/Bulan	1.500.000	
	j Kasi Intelejen Kejaksaan	Org/Bulan	1.500.000	
VII	TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR			
	1 UANG LEMBUR (di luar jam kerja pada hari kerja)			
	a. Pejabat Struktural			
	- Eselon V	Org/jam	7.000	
	- Eselon IV	Org/jam	8.500	
	- Eselon III	Org/jam	10.000	
	- Eselon II	Org/jam	15.000	
	b. Pegawai/Staf dan Tenaga Harian			
	a Golongan I	Org/jam	5.000	
	b Golongan II	Org/jam	6.500	
	c Golongan III	Org/jam	8.000	
	d Golongan IV	Org/jam	9.500	
	<u>Catatan :</u>			
	Pada hari libur tarif uang lembur dihitung 200 % dari tarif lembur hari kerja			
	2 UANG MAKAN			
	- Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut	Org		
	- Uang makan untuk Rescue Team	Org/hari	10.000	
VIII	KONSUMSI RAPAT DI KANTOR			
	1 Nasi Kotak	Org/kali	10.000	
	2 Prasmanan	Org/kali	20.000	
	3 Makanan Kecil (Snack)	Org/kali	5.000	
IX	PAKAIAN DINAS (TERMASUK ONGKOS JAHIT)	Org/tahun/stel	200.000	
	1 Pakaian Dinas Harian (PDH)	stel	210.000	
	2 Pakaian Sipil Harian (PSH)	stel	475.000	
	3 Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	stel	1.100.000	
X	STANDAR PENDIDIKAN/LATIHAN :			
	a Pendidikan di Kabupaten Nganjuk			
	Bantuan peserta Diklat setinggi-tingginya	Org/Hr	50.000	
	b Uang saku bagi peserta pendidikan di wilayah Jatim setinggi-tingginya			
	- Golongan IV	Org	100.000	
	- Golongan III	Org	75.000	
	- Golongan II	Org	50.000	
	c Pendidikan diluar Jatim setinggi-tingginya			
	- Golongan IV	Org	250.000	
	- Golongan III	Org	200.000	
	- Golongan II	Org	150.000	

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	TH 2008	KETERANGAN
d	Honor Pengajar/Penceramah/ Pembina/Pelatih/ Penyuluh/ Pengarah/ Instruktur Narasumber/Penyaji/ Pembicara (setinggi-tingginya ditetapkan)	Jam/Pel/Org	150.000	
e	Honor penyusun naskah/pelajaran/materi/makalah	Org	150.000	
f	Honor pengawas ujian dan pemeriksa hasil ujian	Jam/Pel/Org	10.000	
g	Bantuan transport bagi pengajar/Dosen dalam dan luar Propinsi Jawa Timur :			
	- Luar Kabupaten Dalam Propinsi	Org	200.000	
	- Dalam Kabupaten	Org	75.000	
	- Luar Propinsi (Disesuaikan dengan tarif angkutan yang dipergunakan)			

BUPATI NGANJUK

dto

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina
NIP. 010 153 759

STANDAR PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2008

Standar Biaya Perjalanan Dinas

1. Biaya perjalanan dinas disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Perjalanan dinas terdiri atas perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah.
2. Penyediaan belanja perjalanan dinas dalam rangka studi banding agar dibatasi baik jumlah orang, jumlah hari maupun frekuensinya dan dilakukan secara selektif agar tidak meninggalkan kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan studi banding dapat dilakukan sepanjang memiliki nilai manfaat guna kemajuan daerah yang hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat.
3. Penugasan untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop, seminar, dan lokakarya atas undangan atau tawaran dari organisasi/lembaga tertentu diluar instansi pemerintah supaya dilakukan secara selektif agar tidak membebani belanja perjalanan dinas.
4. Untuk penghematan anggaran, sesuatu urusan dapat diselesaikan dengan menggunakan sarana telekomunikasi yang tersedia (telepon, faximail, dsb), tidak perlu melakukan perjalanan dinas.
5. Bagi pimpinan dan anggota DPRD, yang melakukan perjalanan dinas harus mendapatkan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas dari pejabat yang berwenang.
6. Bagi setiap PNS dan tenaga honorer/kontrak/pegawai tidak tetap serta pengurus organisasi bentukan pemerintah, yang melakukan perjalanan dinas harus mendapatkan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas dari pejabat yang berwenang dan masing-masing rangkap 2 (dua). Perjalanan dinas yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang surat tugas diberikan dalam 1 (satu) surat tugas untuk satu kali perjalanan, sedangkan untuk surat perintah perjalanan dinas diberikan kepada masing-masing personil yang diberi perintah.
7. Yang dapat melakukan Perjalanan Dinas adalah :
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. Pegawai Negeri Sipil dan tenaga honorer/kontrak/pegawai tidak tetap serta pengurus organisasi bentukan pemerintah;
 - d. Khusus perjalanan dinas bagi tenaga honorer/kontrak/pegawai tidak tetap dan pengurus organisasi bentukan pemerintah dengan standar biaya perjalanan dinas, diatur penyetaraan
 - Bagi yang berlatar belakang pendidikan SMU, S1 dan yang sederajat disetarakan dengan standar biaya perjalanan dinas Golongan II
 - Bagi yang berlatar belakang pendidikan SD, SMP dan yang sederajat disetarakan dengan standar biaya perjalanan dinas Golongan I
 - Bagi pengurus organisasi bentukan pemerintah disetarakan dengan standar biaya perjalanan dinas Golongan III
8. Pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas adalah :
 - a. Bagi Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Bagi Pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - c. Bagi Pejabat Eselon II dan Eselon III (sebagai Kepala SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten ditandatangani oleh Wakil Bupati /Sekretaris Daerah;
 - d. Bagi Pejabat Eselon III (bukan sebagai Kepala SKPD), eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 - e. Bagi pengurus organisasi bentukan pemerintah ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
9. Perjalanan Dinas menggunakan Pesawat Udara.
 - a. Bagi Pegawai Negeri Sipil Gol. III dan IV dapat menggunakan Pesawat Udara dengan melihat kepentingannya.
 - b. Bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan II ke bawah menggunakan sarana Angkutan Darat kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang.
 - c. Bagi para Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan jasa angkutan harus sesuai yang tercantum dalam Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
10. Besarnya biaya perjalanan dinas adalah sebagai berikut :

a. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK

No.	URAIAN/TUJUAN	BUPATI	WAKIL BUPATI	KETERANGAN
1	Ibu Kota Negara 1 Biaya Penginapan 2 Biaya Makan 3 Angkutan Setempat 4 Uang Saku 5 Tiket Pesawat PP	800.000,- 250.000,- 300.000,- 1.000.000,- 2.000.000,-	700.000,- 200.000,- 250.000,- 800.000,- 2.000.000,-	Dibayarkan untuk 1 kali perjalanan
2	Ibukota Propinsi dan tempat-tempat lain (dalam Propinsi Jawa Timur) 1 Biaya Penginapan 2 Biaya Makan 3 Uang Saku	300.000,- 150.000,- 250.000,-	300.000,- 150.000,- 250.000,-	Dibayarkan secara lumpsum
3	Perjalanan pulang pergi yang memakan waktu kurang dari 6 jam (Luar Kabupaten Dalam Propinsi)	400.000,-	300.000,-	Dibayarkan secara lumpsum
4	Luar Pulau Jawa	Standar uang harian seperti Ibu Kota Negara, sedangkan tiket pesawat disesuaikan dengan tempat tujuan		

b. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Standar biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik didalam daerah maupun keluar daerah besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A

c. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	URAIAN / TUJUAN	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
		GOL IV	GOL III	GOL II	GOL I
I	IBU KOTA NEGARA	600.000	575.000	525.000	475.000
	1 Penginapan	Sesuai standar penginapan setempat			
	2 Biaya Makan	150.000	150.000	150.000	150.000
	3 Angkutan	200.000	200.000	200.000	200.000
	4 Uang saku	250.000	225.000	200.000	175.000
II	IBU KOTA PROPINSI	350.000	310.000	250.000	210.000
	1 Penginapan	Sesuai standar penginapan setempat			
	2 Biaya Makan	100.000	85.000	75.000	60.000
	3 Angkutan	100.000	100.000	75.000	75.000
	4 Uang saku	150.000	125.000	100.000	75.000
III	DITEMPAT-TEMPAT LAIN (LUAR KAB, DALAM /LUAR PROPINSI > 6 JAM)	325.000	275.000	200.000	175.000
	1 Penginapan	Sesuai standar penginapan setempat			
	2 Biaya Makan	100.000	75.000	50.000	50.000
	3 Angkutan	75.000	75.000	50.000	50.000
	4 Uang saku	150.000	125.000	100.000	75.000
III	PERJALANAN PULANG PERGI LUAR KAB. YANG MEMAKAN WAKTU KURANG DARI 6 JAM - (Luar Kab. Dalam Propinsi)	150.000	120.000	90.000	60.000
IV	PERJALANAN PULANG PERGI (DALAM KABUPATEN)				
	- s/d 9 Km	30.000	25.000	20.000	15.000
	- 10 – 30 Km	35.000	30.000	25.000	20.000
	- 31 – 50 Km	40.000	35.000	30.000	25.000
	- >51 Km	45.000	40.000	35.000	30.000

d. SATUAN BIAYA TRANSPOR BAGI PEGAWAI

No	Tingkat Eselon	Moda Transportasi		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1	Eselon II dan yang setara	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif
2	Eselon III	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif
3	Eselon IV.V	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif

e. UANG REPRESENTASI PEJABAT NEGARA DAN PNS

No.	URAIAN/TUJUAN	ORANG/HARI		
		IBUKOTA NEGARA	IBUKOTA PROPINSI	DI TEMPAT-TEMPAT LAIN
1	Pejabat Negara	250.000	250.000	250.000
2	Eselon II a dan Pejabat Lainnya yang setara	200.000	150.000	100.000
3	Eselon II b dan Pejabat Lainnya yang setara	150.000	100.000	75.000

Catatan :

- 1 Biaya angkutan ke Ibukota Negara, Ibukota Propinsi di luar Popinsi Jawa Timur ditambah dengan biaya transport sesuai moda transportasi yang ditetapkan
- 2 Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan diberi BBM diperhitungkan sesuai dengan jarak tempuhnya dan biaya angkutan tidak dibayarkan
- 3 Penginapan dan biaya makan diberikan sepanjang biaya tersebut tidak menjadi tanggungjawab penyelenggara dan dibayarkan sesuai dengan lamanya penugasan
- 4 Biaya perjalanan dinas keluar negeri dan atau ke luar pulau harus mendapat ijin pejabat yang berwenang

BUPATI NGANJUK

dto

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH,M.Si

P e m b i n a
NIP. 010 153 759